



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

**YASINTA**, Tempat dan tanggal lahir Samarinda 22 September 1987; Jenis kelamin Perempuan; Pekerjaan Mengurus rumah tangga; Agama Islam; Alamat Jl. Sungai kapih Gg. Swarga RT. 004 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Desember 2017 dalam Register Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a) Bahwa saya sebagai pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki - laki yang bernama DIMAS ARDIANSYAH Bin ARDIANSYAH HAKIM pada tanggal, 20 Januari 2013 di Samarinda sebagaimana Kutipan Akte Nikah : 65/65/I/2013 dan telah bercerai sah pada tanggal, 3 April 2014 di Samarinda Sebagaimana kutipan Akte cerai sah Nomor : 0399/AC/2014/PA/M/smd.
- b) Bahwa dari hasil pernikahan saya tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama HARJUNA KHAN lahir di Samarinda pada tanggal, 19 Juli 2013 sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 6472-LT- 12122013-0005 tanggal, 12 Desember 2013.
- c) Bahwa saya sebagai pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak saya pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LT-12122013-0005 tanggal, 12 Desember 2013 dari HARJUNA KHAN menjadi AGUS SALIM karena ingin memberikan arti nama yang lebih baik.
- d) Bahwa untuk merubah nama anak saya pada Akte kelahiran tersebut harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan saya sebagai pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada saya sebagai pemohon untuk mengganti nama anak saya sebagai pemohon yang tadinya HARJUNA KHAN menjadi AGUS SALIM pada kutipan Akte Kelahiran No. 6472-LT-12122013-0005 tanggal, 12 Desember 2013.
3. Memerintahkan saya sebagai pemohon untuk melaporkan kepada intansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk dicatat pada Regester yang di pergunakan untuk itu.
4. Memberikan biaya permohonan ini kepda pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 647204620970002, tanggal 22-05-2012, atas nama Yasinta, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Yasinta Nomor 447/4953.07/DKPS/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472072111130004, tanggal 26-07-2017, atas nama kepala keluarga Yasinta, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6472-LT-12122013-0005, atas nama Harjuna Khan, tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0724/075/IX/2017 tertanggal 11 September 2017, atas nama Surya Hadinata dengan Yasinta, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/I/2013, tanggal ..., atas nama Dimas Ardiansyah dengan Yasinta, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0399/AC/2014/PA/Smd, tanggal 3 April 2014, antara Yasinta Binti Rudiansyah dengan Dimas Ardiansyah Bin Ardiansyah Hakim, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Isnawati Binti H. Husni M. Noor.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandungnya saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Sungai kapih Gg. Swarga RT. 004 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dimas Ardiansyah Bin Ardiansyah Hakim pada tanggal 20 Januari 2013 dan mempunyai seorang anak yang bernama Harjuna Khan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon agar mempunyai arti yang lebih baik namanya menjadi Agus Salim;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Dimas Ardiansyah mempunyai anak yang bernama Harjuna Khan lahir di Samarinda, tanggal 19 Juli 2013 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-12122013-0005 tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dengan Dimas Ardiansyah telah cerai;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon menikah lagi dengan Surya Hadinata dan belum mempunyai anak;

2. Saksi Santi Binti Asdar.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupunya Pemohon.
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Sungai kapih Gg. Swarga RT. 004 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dimas Ardiansyah Bin Ardiansyah Hakim pada tanggal 20 Januari 2013 dan mempunyai seorang anak yang bernama Harjuna Khan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak agar mempunyai arti yang lebih baik namanya menjadi Agus Salim;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Dimas Ardiansyah mempunyai anak yang bernama Harjuna Khan lahir di Samarinda, tanggal 19 Juli 2013 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-12122013-0005 tanggal 12 Desember 2013;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Smr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dengan Dimas Ardiansyah telah cerai;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon menikah lagi dengan Surya Hadinata dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ganti nama anak Pemohon yang semula atas nama HARJUNA KHAN menjadi AGUS SALIM pada kutipan Akte Kelahiran No. 6472-LT-12122013-0005, tanggal 12 Desember 2013.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 dan didukung oleh 2 (dua) orang saksi ternyata Pemohon berdiam di Jl. Sungai kapih Gg. Swarga RT. 004 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda, dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh bukti surat berupa P-6 dan P-4 dari perkawinan pertama Pemohon dengan seorang pria bernama Dimas Ardiansyah telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Harjuna Khan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon menerangkan dalam persidangan bahwa Pemohon menginginkan perubahan nama anak Pemohon yang semula Harjuna Khan sebagaimana dalam bukti P-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dirubah menjadi "Agus Salim" dengan alasan ingin memberikan arti nama yang lebih baik untuk anaknya.

Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan dalam persidangan bahwa "Agus" mengandung makna "baik", sedangkan Salim mengandung makna "damai".

Menimbang bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar sebagai identitas maupun untuk dokumen kependudukan saja bagi yang bersangkutan, tetapi dalam pandangan Islam nama adalah mengandung do'a, pengharapan, cita-cita dan keinginan dari orangtua kepada anaknya, oleh karena itu permohonan Pemohon pada angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perbaikan (ganti/perubahan) nama anak Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perbaikan (ganti/perubahan) nama anak Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tentang nama anak Pemohon, yaitu **Agus Salim**.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan permohonan Pemohon maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 1 dan 4 juga dikabulkan karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Rbg serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang yang semula HARJUNA KHAN menjadi AGUS SALIM pada Kutipan Akte Kelahiran No. 6472-LT-12122013-0005 tanggal 12 Desember 2013.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk dicatat pada Register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh MASKUR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MULYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MULYANTO, S.H., M.H.

M A S K U R, S.H.,

### Perincian Biaya :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,-   |
| 2. Administrasi   | Rp 50.000,-   |
| 3. Panggilan      | Rp100.000,-   |
| 4. Redaksi        | Rp 5.000,-  |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah            | Rp191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Smr